



## **PUTUSAN**

**Perkara Nomor: 46/KPPU-L/2008**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** berkaitan dengan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 dan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007, yang dilakukan oleh:-----

1. **Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007**, yang beralamat di Kantor Pusat Tata Usaha Universitas Andalas, Limau Manis, Padang 25163 selanjutnya disebut **Terlapor I**;-----
2. **PT Prakarsa Subur**, yang beralamat di Jl. Veteran No. 21 Padang, Telp. (0751) 36770, Fax. (0751) 37893 selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. **CV Wahana Karsa Mulia**, yang beralamat di Jl. Andalas I No. 50 Padang, selanjutnya disebut **Terlapor III**;-----
4. **CV Mulya Inza Pratama**, yang beralamat di Jl. Selaguri No. 21 A Tabing Padang, Telp. (0751) 36770; (0751) 7050873, Fax. (0751) 37893 selanjutnya disebut **Terlapor IV**;-----
5. **CV Damar Tiga**, yang beralamat di Jl. Damar III Nomor 6 B Padang, Telp. (0751) 37793 selanjutnya disebut **Terlapor V**;-----
6. **CV Fajar Utama**, yang beralamat di Jl. Ujung Gurun No. 55 Padang, Telp. (0751) 7837357, Fax. (0751) 7056855 selanjutnya disebut **Terlapor VI**;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

**Majelis Komisi**;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut "LHPL");- -

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “BAP”);-----

Setelah membaca Tanggapan/pembelaan para Terlapor;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

- 1 Menimbang bahwa pada tanggal 31 Maret 2008, Komisi telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 dan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007;-----
- 2 Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
- 3 Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan yang telah lengkap dan jelas, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 137/KPPU/PEN/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 46/KPPU-L/2008, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 4 Juli 2008 sampai dengan 15 Agustus 2008;-----
- 4 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Saksi dan para Terlapor;-----
- 5 Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 6 Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;:-----
- 7 Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 174/KPPU/PEN/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 46/KPPU-L/2008 ke tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2008 sampai dengan 13 November 2008.;-----
- 8 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Saksi dan para Terlapor;-----
- 9 Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor, dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor, dan para Saksi;-----
- 10 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----

11 Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi sebagai berikut:-----

11.1 Pokok Perkara;

11.1.1 Adanya persekongkolan antara perusahaan peserta lelang;

11.1.1.1 Bahwa kesamaan alamat, no telp, dan no fax antara PT Prakarsa Subur dan CV Mulya Inza Pratama mengindikasikan bahwa kedua perusahaan tersebut merupakan suatu bentuk persekongkolan untuk memenangkan PT Prakarsa Subur;

11.1.1.2 Bahwa kesamaan susunan Komisaris antara PT Prakarsa Subur dan CV Mulya Inza Pratama mengindikasikan bahwa Dokumen Penawaran dipersiapkan oleh orang yang sama, dimana mengindikasikan keikutsertaan CV Mulya Inza Pratama dalam tender ini adalah sebagai pendamping PT Prakarsa Subur;

11.1.1.3 Terdapat persesuaian dokumen yang meliputi kesamaan format penulisan dan kesalahan pengetikan sehingga mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan peserta lelang tersebut telah mempersiapkan Dokumen Penawaran secara bersama-sama;

11.1.1.4 Adanya pertemuan yang dilakukan oleh para peserta tender di rumah makan Saroso setelah proses pemasukan dokumen penawaran mengindikasikan adanya suatu bentuk persekongkolan untuk mengatur pemenang tender tertentu;

11.1.1.5 Persesuaian dokumen yang meliputi kesamaan format penulisan dan substansi sebagaimana dijelaskan dalam fakta penelitian dokumen, mengindikasikan bahwa CV Damar Tiga, CV Wahana Karsa Mulia, PT Prakarsa Subur, CV Mulya Inza Pratama, dan CV Fajar Utama mempersiapkan Dokumen Penawaran secara bersama-sama;

11.1.2 Adanya bukti awal persekongkolan antara Panitia dengan peserta lelang yaitu:

- 11.1.2.1 Tindakan Panitia Tender yang tetap meloloskan CV Damar Tiga dan CV Fajar Utama dalam proses evaluasi walaupun Dokumen Penawarannya tidak lengkap sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan yaitu dalam surat penawaran harga dan daftar barang serta spesifikasi teknis kedua perusahaan tersebut tidak dibubuhkan materai, mengindikasikan adanya suatu bentuk persekongkolan dalam tender ini;
- 11.1.2.2 Tindakan Panitia Tender yang meloloskan PT Prakarsa Subur dan CV Mulya Inza Pratama dalam evaluasi walaupun sepatutnya Panitia Tender mengetahui bahwa kedua perusahaan tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang sama, merupakan suatu bentuk persekongkolan untuk memfasilitasi PT Prakarsa Subur agar menjadi pemenang pada tender ini;
- 11.1.2.3 Panitia Tender memfasilitasi PT Prakarsa Subur dan CV Wahana Karsa Mulia untuk memenangkan tender dengan cara melakukan penilaian yang tidak wajar;
- 11.1.2.4 Panitia Tender tidak konsisten dalam memberikan penilaian pada proses evaluasi tender ini yang ditunjukkan dengan menggugurkan CV Bengkel Mitra Computindo dengan alasan tidak memenuhi spesifikasi teknis padahal pada faktanya produk yang ditawarkan adalah sama dengan produk yang ditawarkan PT Prakarsa Subur sebagai pemenang tender;

## 11.2 Identitas

Terlapor;

- 11.2.1 Terlapor I, Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007, Kantor Pusat Tata Usaha Universitas Andalas, Limau Manis, Padang 25163(Vide C5, C6);
- 11.2.2 Terlapor II, PT Prakarsa Subur yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 17 tanggal 19 Januari 2005 oleh Notaris Nasrul, S.H., yang beralamat di Jl. Veteran No. 21 Padang, Telp. (0751) 36770, Fax. (0751) 37893(Vide C7);

- 11.2.3 Terlapor III, CV Wahana Karsa Mulia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian perusahaan nomor 12 tanggal 23 September 1995 oleh Notaris Syafril Lubuk, S.H., yang berkedudukan di Jl. Andalas I No. 50 Padang(Vide C9);
- 11.2.4 Terlapor IV, CV Mulya Inza Pratama yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor: 1 tanggal 01 Juni 1999 yang beralamat di Jl. Selaguri No. 21 A Tabing Padang, Telp. (0751) 36770; (0751) 7050873, Fax. (0751) 37893(Vide C11);
- 11.2.5 Terlapor IV, CV Damar Tiga yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 24 Tanggal 18 Januari 2006 yang beralamat di Jl. Damar III Nomor 6 B Padang, Telp. (0751) 37793(Vide C13);
- 11.2.6 Terlapor V, CV Fajar Utama yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan nomor 13 Tanggal 26 April 2006 oleh Notaris Wahidah Septiani, S.H., yang beralamat di Jl. Ujung Gurun No. 55 Padang, Telp. (0751) 7837357, Fax. (0751) 7056855(Vide C17);

11.3 Objek Tender;

Bahwa obyek perkara ini adalah Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 dan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 dengan perincian sebagai berikut(Vide C4, C5, C6) :

Nama Paket	HPS (Rp)
Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 <b>(Pekerjaan I)</b>	3.054.920.000,-
Pekerjaan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 <b>(Pekerjaan II).</b>	2.243.725.000,-

11.4 Kronologis Tender

- 11.4.1 Bahwa tanggal 14 November 2007, Pengumuman Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas

Tahun Anggaran 2007 dengan nilai pagu sebesar Rp. 3.055.010.250,- (tiga milyar lima puluh lima juta sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.250.713.930,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dengan nomor: 15/PLK/PRLT/UPT/Unand/2007 di harian lokal Padang Ekspres(*Vide* C4, C5, C6, C24, C25);

11.4.1.1 Bahwa sumber pendanaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 dan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 berasal dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen DIKTI) Tahun 2007 dengan nomor SP DIPA: 0145/23-04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006;-----

11.4.1.2 Bahwa lelang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006, metode pelelangan pascakualifikasi dan cara pemasukan Dokumen Penawaran dilakukan menggunakan Metode Dua Sampul, sistem evaluasi adalah sistem merit point;

11.4.1.3 Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pada Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 3.054.920.000,- (tiga milyar lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 2.243.725.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

11.4.2 Bahwa pada tanggal 14 November 2007 s/d 23 November 2007, Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang, dalam perincian sebagai berikut(*Vide* C4, C5, C6, C24, C25):-----

No	Paket Pekerjaan	Jumlah Peserta	
		Pendaftaran Peserta	Pengambilan Dokumen Lelang
1	Pengadaan Peralatan Bidang Ilmu Ekonomi	37 rekanan	30 rekanan
2	Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian	33 rekanan	24 rekanan

11.4.3 Bahwa pada tanggal 20 November 2007, Rapat Penjelasan (Aanwijzing) (*Vide* C4, C5, C6, C24, C25);

11.4.3.1 Pengadaan Peralatan Bidang Ilmu Ekonomi, dalam tahap ini diikuti oleh 16 (enam belas) perusahaan;

11.4.3.2 Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007, dalam tahap ini diikuti oleh 11 (sebelas) perusahaan.

11.4.4 Bahwa pada tanggal 26 November 2007, Batas Akhir Pemasukan Dokumen Penawaran dilanjutkan dengan pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I. Berikut adalah Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran dengan nomor 01/PRLT/Pem-SPH/ABT/Unand/2007 dan nomor 02/PRLT/Pem-SPH/ABT/Unand/2007 (*Vide* C4, C5, C6, C24, C25):

No	Paket Pekerjaan	Jumlah Peserta	
		Pembukaan Dokumen	Lulus Evaluasi Administrasi
1	Pengadaan Peralatan Bidang Ilmu Ekonomi	17 peserta	11 peserta
2	Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007	13 peserta	11 peserta

11.4.5 Bahwa pada tanggal 28 November 2007, Panitia melakukan evaluasi administrasi. Berikut adalah hasil evaluasi administrasi pada kedua paket pekerjaan (*Vide* C4, C5, C6, C24, C25):

11.4.5.1 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi, terdapat 1 (satu) peserta tender yang tidak lolos

evaluasi administrasi karena Kemampuan Dasar (KD) tidak memenuhi (Rp. 461.312.500,-) dan jenis barang dalam kontrak tidak terlampir;

11.4.5.2 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007, semua peserta tender memenuhi syarat evaluasi administrasi;

11.4.6 Bahwa pada tanggal 29 November 2007, Panitia melakukan evaluasi teknis. Berikut hasil evaluasi teknis yang dilakukan oleh panitia untuk kedua paket pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Teknis dengan nomor 01/PRLT/BA-TEKNIS/ABT/UNAND/2007 dan nomor 02/PRLT/BA-TEKNIS/ABT/ UNAND/2007(Vide C4, C5, C6, C24, C25):

<b>Paket Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi</b>				
No.	Nama Perusahaan	Jumlah Poin	Pembukaan Sampul Dua	Keterangan
1.	CV Wahana Karsa Mulia	86	Diundang	- Brosur kurang lengkap - Jadwal, Metode tidak distempel
2.	CV Visa Komputer	-	Tidak diundang	KD tidak memenuhi syarat
3.	CV Bengkel Mitra Compuntindo	76	Tidak diundang	- Spek komputer tidak sesuai dengan RKS - Dukungan Sony Headphone tidak ada
4.	CV Pualam Putih	86	Diundang	Brosur tidak lengkap
5.	PD Anhar	78	Tidak diundang	Spek tidak sesuai
6.	PT Pasific Indo Perkasa	83	Diundang	Brosur tidak lengkap
7.	PT Sarana Global Prima	85	Diundang	Jumlah komputer salah (270)
8.	CV Fajar Utama	88	Diundang	Brosur kurang lengkap
9.	CV Damar Tiga	90	Diundang	Brosur kurang lengkap
10.	CV Mulia Inza Pratam	88	Diundang	Brosur kurang lengkap
11.	PT Prakasa Subur	96	Diundang	-

<b>Paket Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007</b>				
No.	Nama Perusahaan	Jumlah Poin	Pembukaan Sampul Dua	Keterangan
1.	PD Anhar	73	Tidak diundang	- Dukungan agen tidak lengkap/ LoA tidak ada - Spek teknis proyektor salah

2.	CV Gito Perdana	87	Diundang	- Spek barang tidak jelas/ tidak ditunjukkan - LoA tidak lengkap
3.	PT Pasific Indo Perkasa	83	Diundang	- Spek proyektor tidak cocok
4.	CV Bengkel Mitra Compuntindo	73	Tidak diundang	- Spek LCD tidak sama - Loa LCD tidak ada - Brosur meja LCD tidak ada
5.	CV Pualam Putih	93	Diundang	- Pengalaman dan tenaga teknis kurang
6.	CV Wahana Karsa Mulia	96	Diundang	-
7.	CV Fajar Utama	93	Diundang	- LoA Sony dan Infocus tidak ada
8.	CV Damar Tiga	90	diundang	- LoA Sony dan Infocus tidak ada LoA Sony dan Infocus tidak ada
9.	PT Prakarsa Subur	93	Diundang	
10	PT Sarana Global Prima	85	Diundang	- Spek Note Book tidak sesuai - Software tidak sesuai
11.	CV Mulia Inza Pratama	93	Diundang	- LoA Sony dan Infocus tidak ada

11.4.7 Bahwa Panitia menetapkan nilai minimal evaluasi teknis yang harus diperoleh peserta tender untuk kemudian dapat dibuka dokumen penawaran harganya adalah 80 (delapan puluh) poin, sehingga hanya peserta dengan perolehan nilai diatas 80 (delapan puluh) poin saja yang diundang oleh panitia untuk menghadiri pembukaan dokumen penawaran harga (*Vide* C4, C5, C6, C24, C25);

11.4.8 Bahwa pada tanggal 30 November 2007, Panitia mengirimkan undangan pembukaan sampul II kepada perusahaan peserta tender yang memenuhi persyaratan administrasi dan lulus evaluasi teknis untuk hadir pada tanggal 3 Desember 2007 (*Vide* C4, C5, C6, C24, C25);

11.4.9 Bahwa pada tanggal 03 Desember 2007, panitia melakukan pembukaan Dokumen Penawaran Harga (Sampul II) yang dihadiri oleh para peserta. Pada hari yang sama panitia kemudian melakukan evaluasi harga dan melakukan perhitungan penilaian akhir terhadap seluruh nilai administrasi, teknis, dan harga sehingga dihasilkan peringkat pemenang untuk kedua paket pekerjaan sebagaimana berikut (*Vide* C4, C5, C6, C24, C25):

Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Harga (Sampul II) dengan nomor 01/PRLT/Pem-SPH/ABT/Unand/2007 dan nomor 02/PRLT/Pem-SPH/ABT/Unand/2007.

No.	Nama Perusahaan	
	Paket Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi	Paket Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007
1.	CV Wahana Karsa Mulia	CV Wahana Karsa Mulia
2.	CV Fajar Utama	CV Fajar Utama
3.	CV Mulya Inza Pratama	CV Mulya Inza Pratama
4.	PT Prakarsa Subur	PT Prakarsa Subur
5.	CV Damar Tiga	CV Damar Tiga
6.	CV Pualam Putih	PT Sarana Global Pratama
7.	CV Pasifik Indo P	CV Gito Perdana
8.	PT Sarana Global	CV Pasifik Indo P
9.	-	CV Pualam Putih

Hasil Penilaian Akhir Panitia Terhadap Dokumen Peserta dalam Berita Acara Hasil Akhir Evaluasi Teknis dan Biaya dengan nomor 01/PRLT/BA-TEKNIS/ABT/UNAND/2007 dan nomor 02/PRLT/BA-TEKNIS/ABT/UNAND/2007.

Paket Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi							
No.	Nama Perusahaan	Perolehan Nilai Teknis (100%)	Nilai Teknis (80%)	Penawaran Harga	Nilai Biaya (20%)	Nilai Akhir (Teknis + Biaya)	Peringkat
1.	PT Prakarsa Subur	96	76.80	3.049.200.000	18.73	95.53	1
2.	CV Damar Tiga	90	72.00	2.870.120.000	19.90	91.90	2
3.	CV Fajar Utama	88	70.40	2.880.350.000	19.83	90.23	3
4.	CV Mulya Inza Pratama	88	70.40	3.050.410.000	18.72	89.72	4
5.	CV Pualam Putih	86	68.80	2.895.403.000	19.73	88.53	5
6.	CV Wahana Karsa Mulia	86	68.80	2.940.080.000	19.43	88.43	6
7.	PT Pasific Indo Perkasa	83	66.40	3.053.886.000	18.70	85.10	7
8.	PT Sarana Global Prima	85	68.00	2.855.659.400	20.00	88.00	8

**Paket Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian**

Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007							
No.	Nama Perusahaan	Perolehan Nilai Teknis	Nilai Teknis (80%)	Penawaran Harga	Nilai Biaya (20%)	Nilai Akhir (Teknis+ Biaya)	Peringkat
1.	CV Wahana Karsa Mulia	96	76.80	2.010.316.000	18.38	95.18	1
2.	CV Pualam Putih	93	74.40	1.847.973.000	20	94.40	2
3.	CV Fajar Utama	93	74.40	1.996.830.000	18.51	92.91	3
4.	PT Prakarsa Subur	93	74.40	2.222.990.000	16.63	91.03	4
5.	CV Mulia Inza Pratama	93	74.40	2.229.205.000	16.58	90.98	5
6.	CV Damar Tiga	90	72.00	2.030.077.500	18.21	90.21	6
7.	CV Gito Perdana	87	69.60	2.101.228.800	17.59	87.19	7
8.	PT Sarana Global Prima	85	68.00	2.049.544.107	18.03	86.03	8
9.	PT Pasific Indo Perkasa	83	66.40	2.241.030.000	16.49	82.89	9

11.4.10 Bahwa pada tanggal 03 Desember 2007, Panitia mengusulkan 3 (tiga) calon pemenang untuk masing-masing kedua paket pekerjaan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui surat nomor 01/PRLT/Usul/ABT/Unand/2007 dan 02/PRLT/Usul/ABT/Unand/2007 dengan usulan sebagaimana berikut (*Vide* C4, C5, C6, C24, C25):

No.	Paket Pekerjaan	No. Surat Usulan	Calon Pemenang I	Calon Pemenang II	Calon Pemenang III
1.	Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi	01/PRLT/Usul/ABT/Unand/2007	PT Prakarsa Subur	CV Damar Tiga	CV Fajar Utama
2.	Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007	02/PRLT/Usul/ABT/Unand/2007	CV Wahana Karsa Mulia	CV Pualam Putih	CV Fajar Utama

11.4.11 Bahwa pada tanggal 03 Desember 2007, Pejabat Pembuat Komitmen melalui surat nomor 01/PRLT/Pers\_Usul/ABT/Unand/2007 dan 02/PRLT/Pers\_Usul/ABT/Unand/2007 menyampaikan persetujuan atas usulan pemenang untuk kedua paket pekerjaan yang diajukan oleh Panitia (*Vide* C4, C5, C6, C24, C25);

11.4.12 Bahwa pada tanggal 04 Desember 2007, Panitia menyampaikan pengumuman pemenang melalui surat nomor 01/PRLT/Umum/ABT/Unand/2007 dan 02/PRLT/Umum/ABT/Unand/

2007 kepada para peserta(*Vide* C4, C5, C6, C24, C25);

11.4.13 Bahwa pada tanggal 07 Desember 2007, Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01/PRLT/Gun/APBN-P/Unand/2007 dan 02/PRLT/Gun/APBN-P/Unand/2007 yang memutuskan dan menetapkan pemenang tender untuk kedua paket pekerjaan sebagaimana diumumkan(*Vide* C4, C5, C6, C24, C25);

11.4.14 Bahwa pada tanggal 07 Desember 2007, Penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 dengan nomor 01/PRLT/KONTRAK/APBN-P/Unand/2007 yang menyebutkan bahwa PT Prakarsa Subur sebagai pelaksana Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007(*Vide* C4, C5, C6, C24, C25);

11.4.15 Bahwa pada tanggal 07 Desember 2007, Penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 dengan nomor 02/PRLT/KONTRAK/APBN-P/Unand/2007 yang menyebutkan bahwa CV Wahana Karsa Mulia sebagai pelaksana Pekerjaan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007(*Vide* C4, C5, C6, C24, C25);

11.5 Tentang Penyusunan RKS dan Spesifikasi Teknis ;

11.5.1 Bahwa spesifikasi yang disusun oleh Panitia tender berdasarkan usulan dari setiap user dan Tim khusus dari Rektorat yang menyusun spesifikasi teknis(*Vide* B9);

11.5.2 Bahwa Panitia tender tidak merubah spesifikasi teknis yang telah disampaikan oleh User(*Vide* B9);

11.5.3 Bahwa spesifikasi teknis yang disusun dalam dokumen untuk paket pengadaan peralatan keperluan bersama bidang ilmu ekonomi, humaniora dan pertanian universitas andalas telah mengarah kepada

produk tertentu khususnya untuk alat Laptop, LCD Player sehingga para peserta tender sudah mengetahui merek alat yang akan ditawarkan(*Vide* B4, C24, C25, C26);

11.5.4 Bahwa Panitia tender dalam penjelasannya menjelaskan dalam dokumen tender untuk pengadaan Komputer PC (desk top) yang memenuhi spesifikasi adalah jenis ACER Aspire L320, sehingga dengan demikian spesifikasi teknis yang disusun oleh Panitia tender telah mengarah kepada produk tertentu(*Vide* C26).;

11.5.5 Bahwa dalam RKS, Panitia tender telah membuat format atau bentuk Surat Penawaran, Format Surat Jaminan Distributor, Format Suara Kuasa, Format Pakta Integritas, Format Surat Penawaran Minat, Format Formulir Isian Penilaian Kualifikasi, Format Surat Dukungan Keuangan Dari Bank yang diserahkan kepada peserta tender pada saat pendaftaran dan pengambilan dokumen tender (RKS) (*Vide* B9, B13);

11.6 Tentang Pelaksanaan Tender;

11.6.1 Bahwa dalam berita acara aanwijzing, telah terjadi persetujuan bersama dengan rekanan yang hadir dan mengingat keterbatasan pelaksanaan yang ada maka masa sanggah disepakati selama 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman pemenang(*Vide* C24, C25);

11.6.2 Bahwa pelaksanaan tender dilakukan diakhir waktu anggaran, dikarenakan persetujuan alokasi dana ABT untuk pengadaan tersebut juga baru diperoleh pada tanggal 3 Desember 2007 dari DPRD Sumatera Barat(*Vide* B9);

11.6.3 Bahwa hal tersebut di atas juga mendasari kesepakatan antar Panitia tender dengan para peserta tender untuk mempersingkat masa sanggah dari 5 (lima) hari sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003 menjadi hanya 2 (dua) hari agar dapat dibayarkan tepat pada waktu akhir anggaran(*Vide* C24, C25);

11.6.4 Bahwa surat penawaran harga dan daftar barang serta spesifikasi teknis CV Damar Tiga dan CV Fajar Utama tidak dibubuhkan materai sebagaimana yang disebutkan panitia dalam evaluasi pembukaan sampul II, yaitu pada tabel lampiran berita acara pembukaan dokumen

penawaran sampul II Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan  
Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun  
Anggaran 2007 (checklist);

11.6.5 Berikut kriteria yang dijadikan dasar oleh Panitia dalam melakukan  
evaluasi Teknis(*Vide* C26):

No.	Kriteria	Nilai Max	Keterangan (dari Panitia)
1.	Surat Dukungan dari Agen Tunggal Sah di Indonesia, berupa garansi after sales service/purna jual.	20	Lengkap : 20 Kurang lengkap : 5 – 15 Tidak Ada : 0
2.	Surat Penunjukkan dari Pabrikan kepada Distributor/ LoA (Letter of Authorized= Penunjukan dari Pabrikan kepada Distributor.	30	Lengkap : 30 Kurang lengkap : 5 – 25 Tidak Ada : 0
3.	Pengalaman Perusahaan dan Tenaga ahli/teknis yang diperlukan	10	Pengalaman : 0 - 5 Tenaga Teknis : 0 - 5
4.	Kelengkapan Brosur asli dan Kesesuaian Spesifikasi Teknis yang disyaratkan dalam RKS	20	Lengkap : 20 Kurang lengkap : 5 – 15 Tidak Ada : 0
5.	Kelengkapan Dokumen Form Kualifikasi	10	Lengkap : 10 Kurang lengkap : 3 – 8 Tidak Ada : 0
6.	Jadwal waktu Pelaksanaan pengadaan barang, Metoda Pelaksanaan Pekerjaan dan Bagan/ Struktur Organisasi Perusahaan	10	Lengkap : 10 Kurang lengkap : 3 – 8 Tidak Ada : 0
	Total Nilai =	100	

11.7 Tentang Evaluasi Teknis Yang dilaksanakan Panitia Tender;

11.7.1 Bahwa terkait dengan evaluasi teknis yang dilakukan, panitia melakukan kesesuaian jenis barang yang ditawarkan dengan spesifikasi yang diminta dalam dokumen RKS(*Vide* B9, C26);

11.7.2 Bahwa Panitia tender telah menetapkan kriteria penilaian dalam evaluasi teknis untuk masing-masing item yang dinilai (tersedia formulir penilaian dengan kriteria penilaian yang telah disepakati bersama oleh panitia) (*Vide* B9, C26);

11.7.3 Bahwa pada paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi PT Prakarsa Subur memperoleh nilai 16 (enam belas) untuk kelengkapan yang sama dengan 2 (dua) calon pemenang cadangan

lainnya yang hanya memperoleh nilai 15 (lima belas) (*Vide* C5, C6);

11.7.4 Bahwa PT Prakarsa Subur mendapat nilai max (10) untuk item jadwal waktu pelaksanaan, metode pelaksanaan dan bagan/struktur organisasi di paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 sehingga menjadi pemenang, sedangkan untuk paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 memperoleh nilai 8 (padahal bentuk dan susunan dokumen item tersebut di atas yang diserahkan pada kedua paket adalah sama) (*Vide* C5, C6);

11.7.5 Bahwa CV Wahana Karsa Mulia memperoleh nilai 8 (delapan) untuk item jadwal waktu pelaksanaan, metode pelaksanaan, dan bagan/struktur organisasi di Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 dimana menjadi pemenang, sedangkan pada Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 hanya memperoleh nilai 3 (padahal bentuk dan susunan dokumen item tersebut di atas yang diserahkan pada kedua paket adalah sama) (*Vide* C5, C6);

11.7.6 Bahwa dalam menyusun Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis, Ketua Panitia menerima laporan dari masing-masing PIC, kemudian melakukan rapat dengan seluruh anggota hasil penilaian yang dilakukan oleh PIC (*Vide* B1);

11.7.7 Bahwa person in charge (PIC) dalam susunan Panitia yang melakukan evaluasi teknis adalah Ir. Darmawan yang saat ini sedang melanjutkan studi S2 di Malaysia;

11.8 Persesuaian dan Kesamaan Dokumen Penawaran Para Peserta tender;

11.8.1 Paket Pekerjaan Pengadaan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, & Pertanian Universitas Andalas Tahun 2007;

11.8.1.1 Bahwa PT Prakarsa Subur dan CV Mulya Inza Pratama memiliki no telp yang sama yaitu (0751) 36770 serta no fax yang sama yaitu (0751) 37893 (*Vide* C7, C11);

- 11.8.1.2 Bahwa Sdr. Effrendi Nurdin yang merupakan Persero Komanditer CV Mulya Inza Pratama juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Prakarsa Subur(*Vide* C7, C11);
- 11.8.1.3 Bahwa PT Prakarsa Subur, CV Mulya Inza Pratama, CV Damar Tiga, CV Fajar Utama, dan CV Wahana Karsa Mulia memperoleh dukungan jaminan penawaran dari perusahaan yang sama yaitu dari PT Asuransi Parolamas(*Vide* C7, C9, C11, C13, C15);
- 11.8.1.4 Bahwa CV Damar Tiga, CV Wahana Karsa Mulia, PT Prakarsa Subur, dan CV Fajar Utama memperoleh dukungan dari bank yang sama yaitu dari Bank Nagari(*Vide* C7, C9, C11, C13, C15);
- 11.8.1.5 Bahwa CV Damar Tiga, CV Wahana Karsa Mulia, PT Prakarsa Subur, CV Mulya Inza Pratama, dan CV Fajar Utama memperoleh surat dukungan dari distributor yang sama yaitu dari ACER(*Vide* C7, C9, C11, C13, C15);
- 11.8.1.6 Bahwa CV Wahana Karsa Mulia, CV Fajar Utama, CV Damar Tiga, dan PT Prakarsa Subur memperoleh surat dukungan dari distributor OHP Projecto 3M yang sama yaitu dari PT Focus Infotama(*Vide* C7, C9, C11, C13, C15);
- 11.8.1.7 Bahwa CV Mulya Inza Pratama, PT Prakarsa Subur, dan CV Wahana Karsa Mulia memperoleh surat dukungan dari distributor Wireless merk TOA yang sama yaitu dari PD Wira Agung(*Vide* C7, C9, C11, C13, C15);
- 11.8.1.8 Bahwa CV Mulya Inza Pratama dan CV Damar Tiga memperoleh surat jaminan distributor dari perusahaan yang sama yaitu dari PD Mari Jaya(*Vide* C7, C9, C11, C13, C15);
- 11.8.1.9 Bahwa terdapat kesamaan format penulisan pada Jadwal Waktu Pelaksanaan Pengadaan Barang dalam dokumen CV Mulya Inza Pratama dan PT Prakarsa Subur(*Vide* C7, C11);
- 11.8.1.10 Bahwa terdapat kesesuaian format penulisan dan isi substansi yang ada dalam Metode Pelaksanaan milik CV Mulya Inza

Pratama dan PT Prakarsa Subur(*Vide* C7, C11);

11.8.2 Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007;

11.8.2.1 Bahwa CV Wahana Karsa Mulia, CV Damar Tiga, dan PT Prakarsa Subur memperoleh dukungan dari perusahaan yang sama yaitu PT Asuransi Parolamas(*Vide* C9, C13, C15);

11.8.2.2 Bahwa CV Wahana Karsa Mulia, CV Damar Tiga, dan PT Prakarsa Subur memperoleh dukungan dari bank yang sama yaitu dari Bank Nagari yang dibuat pada tanggal 21 November 2008(*Vide* C9, C13, C15);

11.8.2.3 Bahwa CV Damar Tiga dan PT Prakarsa Subur memperoleh surat dukungan dari distributor yang sama yaitu ACER(*Vide* C7, C13);

11.8.2.4 Bahwa CV Damar Tiga dan PT Prakarsa Subur memperoleh surat dukungan headphone merk Sony dari distributor yang sama yaitu CV Venes Jaya(*Vide* C7, C13);

11.8.2.5 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan penulisan dalam daftar barang dan spesifikasi teknis pada item spesifikasi kursi komputer untuk perusahaan CV Damar Tiga dan CV Fajar Utama untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007(*Vide* C7, C13);

11.9 Tentang Kerjasama Penyusunan Dokumen Penawaran diantara Peserta Tender.

11.9.1 Kerjasama antara PT Prakarsa Subur dan CV Mulya Inza Pratama;

11.9.1.1 Bahwa berdasarkan pengakuan PT Prakarsa Subur dan CV Mulya Inza Pratama penyusunan seluruh dokumen dokumen penawaran yaitu dokumen administrasi, teknis dan harga PT Prakarsa Subur dan CV Mulya Inza Pratama dilakukan di kantor PT Prakarsa Subur(*Vide* B2, B5);

11.9.1.2 Bahwa PT Prakarsa Subur dan CV Mulya Inza Pratama saling berkoordinasi untuk menyusun dokumen penawaran

dengan alasan jika salah satu cacat administrasi maka ada peluang lain untuk memenangkan tender(*Vide* B2, B5);

11.9.1.3 Bahwa PT Prakarsa Subur dan CV Mulya Inza Pratama saling mengetahui harga penawaran masing-masing dan saling berkoordinasi untuk menyusun harga penawaran(*Vide* B2, B5);

11.9.1.4 Bahwa CV Mulya Inza Pratama melakukan kerjasama dengan PT Prakarsa Subur disebabkan PT Prakarsa Subur merupakan induk CV Mulya Inza Pratama(*Vide* B5);

11.9.1.5 Bahwa CV Mulya Inza Pratama tidak mendapatkan pembagian uang fee sebagai akibat dari kerjasama dengan PT Prakarsa Subur (*Vide* B2, B5);

11.9.2 Kerjasama antara CV Damar Tiga dan CV Fajar Utama;

11.9.2.1 Bahwa CV Damar Tiga dalam menyusun dokumen teknis bekerjasama dengan CV Fajar Utama yaitu dengan meminta softcopy dokumen teknis(*Vide* B4, B6);

11.9.2.2 Bahwa CV Damar Tiga meminta softcopy dokumen teknis dari CV Fajar Utama dengan pertimbangan waktu penyusunan dokumen yang sangat singkat dan CV Fajar Utama memiliki usaha rental komputer(*Vide* B4);

11.9.2.3 Bahwa CV Damar Tiga tidak melakukan kerjasama dalam penyusunan harga penawaran dengan CV Fajar Utama(*Vide* B4, B6);

11.9.2.4 Bahwa CV Fajar Utama memberikan softcopy dokumen teknis kepada CV Damar Tiga atas permintaan CV Damar Tiga(*Vide* B4, B6);

11.9.2.5 Bahwa CV Fajar Utama tidak memberikan informasi harga penawaran kepada CV Damar Tiga(*Vide* B4, B6);

11.10 Tentang Dokumen Penawaran Para Peserta Tender;

11.10.1 Dokumen Penawaran PT Prakarsa Subur;

- 11.10.1.1 Bahwa PT Prakarsa Subur mengikuti 2 paket pekerjaan yang di tender yaitu Paket Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora dan Pertanian serta Paket Pengadaan Peralatan Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas(*Vide* B2);
- 11.10.1.2 Bahwa PT Prakarsa Subur meminta dukungan alat kepada distributor yang berada di Padang Sumatera Barat antara lain dari CV Venes Jaya dan CV Wira Agung dan tidak ada kesulitan dalam permintaan dukungan alat(*Vide* B2, B10);
- 11.10.2 Tentang Dokumen Penawaran CV. Wahana Karsa Mulia;
- 11.10.2.1 Bahwa CV Wahana Karsa Mulia mengikuti 2 Paket pekerjaan yang ditenderkan yaitu Paket Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora dan Pertanian serta Paket Pengadaan Peralatan Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas(*Vide* B3);
- 11.10.2.2 Bahwa dokumen penawaran (administrasi, teknis dan harga) CV Karsa Mulia untuk Paket Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora dan Pertanian dilengkapi dengan baik sedangkan dokumen penawaran untuk paket Pengadaan Peralatan Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas tidak lengkap yaitu untuk dokumen daftar barang dan spesifikasi teknis, Time Schedule, Metode Pelaksanaan Pekerjaan, dan Struktur Organisasi Perusahaan tidak berikan cap stempel perusahaan(*Vide* B1, B3, C9, C25, C26);
- 11.10.2.3 Bahwa CV Wahana Karsa Mulia tidak memberikan cap stempel perusahaan dan meterai dalam dokumen penawaran untuk Paket Pengadaan Peralatan Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas(*Vide* B1, B3, C9, C25, C26);
- 11.10.2.4 Bahwa CV Wahana Karsa Mulia meminta dukungan alat dari distributor di Jakarta dan tidak ada kesulitan dalam

permintaan dukungan(*Vide* B3, B11);

11.10.2.5 Bahwa CV Wahana Karsa Mulia mendapatkan jaminan penawaran dari Asuransi Paralomas dengan pertimbangan pelayanannya mudah, cepat dan memuaskan(*Vide* B3, B11);

11.10.2.6 Bahwa CV Wahana Karsa Mulia merupakan nasabah bank Nagari sehingga permintaan surat dukungan dari bank langsung dimintakan dari Bank Nagari(*Vide* B11);

11.10.3 Dokumen Penawaran CV Mulya Inza Pratama;

11.10.3.1 Bahwa CV Mulya Inza Pratama mengikuti 2 Paket pekerjaan yang ditenderkan yaitu Paket Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora dan Pertanian serta Paket Pengadaan Peralatan Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas(*Vide* B5);

11.10.3.2 Bahwa CV Mulya Inza Pratama meminta langsung dukungan alat kepada distributor yang berada di Padang Sumatera Barat dan tidak ada kesulitan dalam permintaan dukungan alat(*Vide* B5, B12);

11.10.3.3 Bahwa CV Mulya Inza Pratama mendapatkan jaminan penawaran dari Asuransi Paralomas dengan pertimbangan pelayanannya mudah, cepat dan memuaskan(*Vide* B12);

11.10.3.4 Bahwa CV Mulya Inza Pratama merupakan nasabah bank Nagari sehingga permintaan surat dukungan dari bank langsung dimintakan dari Bank Nagari(*Vide* B12);

11.10.4 Dokumen Penawaran CV Damar Tiga;

11.10.4.1 Bahwa CV Damar Tiga mengikuti 2 Paket pekerjaan yang ditenderkan yaitu Paket Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora dan Pertanian serta Paket Pengadaan Peralatan Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas(*Vide* B4);

- 11.10.4.2 Bahwa CV Damar Tiga meminta langsung dukungan alat kepada distributor yang berada di Padang Sumatera Barat dan tidak ada kesulitan dalam permintaan dukungan alat(*Vide* B4, B13);
- 11.10.4.3 Bahwa CV Damar Tiga mendapatkan jaminan penawaran dari Asuransi Paralomas dengan pertimbangan pelayanannya mudah, cepat dan memuaskan(*Vide* B13);
- 11.10.4.4 Bahwa CV Damar Tiga merupakan nasabah bank Nagari sehingga permintaan surat dukungan dari bank langsung dimintakan dari Bank Nagari(*Vide* B13);
- 11.10.4.5 Bahwa CV Damar Tiga menyusun dokumen penawaran berdasarkan format-format dokumen yang ada dalam RKS(*Vide* B13);
- 11.10.5 Dokumen Penawaran CV Fajar Utama;
- 11.10.5.1 Bahwa CV Fajar Utama mengikuti 2 Paket pekerjaan yang ditenderkan yaitu Paket Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora dan Pertanian serta Paket Pengadaan Peralatan Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas(*Vide* B6);
- 11.10.5.2 Bahwa CV Fajar Utama meminta langsung dukungan alat kepada distributor yang berada di Jakarta untuk produk ACER dan LCD sedangkan untuk produk lainnya dimintakan kepada distributor yang berada di Padang dan tidak ada kesulitan dalam permintaan dukungan alat(*Vide* B6, B14);
- 11.10.5.3 Bahwa CV Fajar Utama mendapatkan jaminan penawaran dari Asuransi Paralomas dengan pertimbangan pelayanannya mudah, cepat dan memuaskan(*Vide* B14);
- 11.10.5.4 Bahwa CV Fajar Utama merupakan nasabah bank Nagari sehingga permintaan surat dukungan dari bank langsung dimintakan dari Bank Nagari(*Vide* B14);

11.11 Fakta

Lain;

- 11.11.1 Bahwa terdapat kejanggalan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Sampul II untuk Paket Ilmu Ekonomi, yaitu wakil peserta yang menandatangani adalah dari CV Fajar Utama dan PT Sarana Global Prima dimana PT Sarana Global Prima tidak tercatat dalam daftar hadir;
- 11.11.2 Bahwa terdapat informasi yang menyebutkan adanya pertemuan di Rumah Makan Saraso pada tanggal 1 Desember 2008 yang dihadiri oleh para peserta tender, yang mana pertemuan tersebut dilakukan setelah proses pemasukan dokumen penawaran(*Vide* B1, B12, B13, B4, B5, B6);
- 11.11.3 Bahwa Panitia juga mendengar informasi tentang adanya pertemuan di atas, namun menurut informasi yang didapat oleh Panitia bahwa dalam pertemuan itu ada peserta yang tidak setuju sehingga tujuan pertemuan tersebut menjadi gagal(*Vide* B1);
- 11.11.4 Bahwa Panitia tender dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran menggugurkan CV Bengkel Mitra Komputindo dengan alasan sebagai berikut:
- 11.11.4.1 CV Bengkel Mitra Komputindo tidak mempunyai Surat Dukungan untuk peralatan Sony headphone, sehingga untuk penilaian kriteria surat dukungan dan LoA dikurangi;
- 11.11.4.2 Kelengkapan brosur asli dan kesesuaian spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam RKS tidak lengkap, sehingga mendapat nilai yang kurang;
- 11.11.4.3 CV Bengkel Mitra Komputindo tidak menyertakan surat keterangan tidak masuk daftar hitam tempet rekanan mendapat pekerjaan sebelumnya, khusus untuk kontrak pekerjaan Pemprov Sumbar Tahun 2005 dan Universitas Tahun 2001 tidak ada;
- 11.11.4.4 Bagan/Struktur Organisasi perusahaan tidakj sesuai dengan formulir Isian Kualifikasi yang disampaikan;
- 11.11.4.5 Adanya perbedaan data pengalam kerja dalam daftar tenaga ahli di formulir isian kualifikasi dan daftar tenaga ahli teknis.
- 11.11.4.6 Surat Dukungan Bank dari bank Nagari untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas

Andalas kurang dari 5% pagu anggaran;

11.12

Analisa;

11.12.1 Bahwa berdasarkan fakta berupa Pengakuan, Keterangan Para Saksi, Dokumen Penawaran Para Peserta Tender, Dokumen Hasil Evaluasi, telah terjadi persekongkolan horizontal antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII dalam setiap paket yaitu:

11.12.1.1 Kerjasama Penyusunan Dokumen Tender;

11.12.1.1.1 Bahwa PT Prakarsa Subur dan CV Mulya Inza Pratama mengakui telah melakukan kerjasama atau saling berkoordinasi dalam menyusun dokumen penawaran untuk mengikuti tender Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 dan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007;

11.12.1.1.2 Bahwa CV Damar Tiga dan CV Fajar Utama mengakui telah saling bekerjasama dalam menyusun dokumen penawaran khususnya dokumen teknis untuk mengikuti tender Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 dan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007;

11.12.1.1.3 Bahwa kesamaan no telp, dan no fax antara PT Prakarsa Subur dan CV Mulya Inza Pratama mengindikasikan bahwa kedua perusahaan

tersebut saling bekerjasama untuk memenangkan PT Prakarsa Subur;

11.12.1.1.4 Bahwa kesamaan susunan komisariss antara PT Prakarsa Subur dan CV Mulya Inza Pratama mengindikasikan bahwa Dokumen Penawaran dipersiapkan oleh orang yang sama, dimana mengindikasikan keikutsertaan CV Mulya Inza Pratama dalam tender ini adalah sebagai pendamping PT Prakarsa Subur;

11.12.1.1.5 Bahwa CV Damar Tiga dan CV Fajar Utama telah mengakui kerjasama dalam menyusun dokumen teknis adalah upaya atau niat awal untuk melakukan kerjasama pengaturan untuk memenangkan tender;

11.12.1.2 Kesamaan dan Persesuaian Dokumen Penawaran;

11.12.1.2.1 Bahwa persesuaian dokumen yang meliputi kesamaan format penulisan dan substansi sebagaimana dijelaskan dalam fakta persesuaian dan kesamaan dokumen penawaran para peserta tender mengindikasikan bahwa CV Damar Tiga, CV Wahana Karsa Mulia, PT Prakarsa Subur, CV Mulya Inza Pratama, dan CV Fajar Utama mempersiapkan Dokumen Penawaran secara bersama-sama;

11.12.1.3 Tindakan CV Wahana Karsa Mulia Tidak Sungguh-Sungguh Melengkapi Dokumen penawaran;

11.12.1.3.1 Bahwa tindakan CV Wahana Karsa Mulia dengan sengaja tidak melengkapi dokumen penawaran untuk paket Pengadaan Peralatan Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas tidak lengkap yaitu untuk dokumen daftar barang dan spesifikasi teknis,

Time Schedule, Metode Pelaksanaan Pekerjaan, dan Struktur Organisasi Perusahaan tidak berikan cap stempel perusahaan adalah tindakan untuk memfasilitasi PT Prakarsa Subur untuk memenangkan paket Pengadaan Peralatan Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas;

---

11.12.1.3.2 Bahwa CV Wahana Karsa Mulia dengan sengaja tidak sungguh sungguh melengkapi dokumen penawaran pada Paket Pengadaan Peralatan Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas untuk memfasilitasi PT Prakarsa Subur untuk memenangkan paket Pengadaan Peralatan Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas;

---

11.12.1.4 Fakta adanya pertemuan yang dilakukan oleh para peserta tender di rumah makan Saroso setelah proses pemasukan dokumen penawaran mengindikasikan adanya suatu upaya bentuk pengaturan untuk mengatur pemenang tender tertentu;

11.12.1.5 Menciptakan persaingan semua, yaitu para peserta tender tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda sehingga sudah seharusnya mereka bersaing dalam evaluasi administrasi dan teknis. Namun dengan adanya persekongkolan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran secara bersama-sama, tindakan tersebut mengindikasikan sengaja dilakukan untuk menciptakan suatu persaingan semu.

11.12.2 Persekongkolan Vertikal;

11.12.2.1 Panitia melakukan kesalahan menyusun spesifikasi teknis yaitu Panitia tender telah melakukan kesalahan dengan menyusun spesifikasi teknis yang mengarah kepada produk tertentu.;

11.12.2.2 Panitia Pengadaan Salah Dalam Melakukan Evaluasi Penawaran;

- 11.12.2.2.1 Tindakan Panitia Tender yang meloloskan PT Prakarsa Subur dan CV Mulya Inza Pratama dalam evaluasi walaupun sepatutnya Panitia Tender mengetahui bahwa kedua perusahaan tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang sama, merupakan suatu bentuk persekongkolan untuk memfasilitasi PT Prakarsa Subur agar menjadi pemenang pada tender ini;  
-----
- 11.12.2.2.2 Panitia Tender memfasilitasi PT Prakarsa Subur dan CV Wahana Karsa Mulia untuk memenangkan tender dengan cara melakukan penilaian yang tidak wajar dalam evaluasi teknis;  
-----
- 11.12.2.2.3 Tindakan Panitia Tender yang tetap meloloskan CV Damar Tiga dan CV Fajar Utama dalam proses evaluasi walaupun Dokumen Penawarannya tidak lengkap sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan dimana dalam surat penawaran harga dan daftar barang serta spesifikasi teknis kedua perusahaan tersebut tidak dibubuhkan materai, mengindikasikan adanya suatu bentuk persekongkolan dalam tender ini;  
-----
- 11.12.2.2.4 Panitia Tender tidak konsisten dalam memberikan penilaian pada proses evaluasi tender ini yang ditunjukkan dengan menggugurkan CV Bengkel Mitra Computindo dengan alasan tidak memenuhi spesifikasi teknis dalam hasil evaluasi teknis yang dilakukan oleh panitia tender padahal pada faktanya produk yang ditawarkan adalah sama dengan produk yang ditawarkan PT Prakarsa Subur sebagai pemenang tender;  
-----

### 11.13 Kesimpulan;

Berdasarkan analisis di atas, Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan terdapat bukti pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 dan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 berupa:

---

- 11.13.1 Adanya persekongkolan secara horizontal antara perusahaan peserta lelang yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam tender Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 dan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007;
  - 11.13.2 Adanya persekongkolan secara vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam tender Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 dan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007;
- 12 Menimbang bahwa setelah selesainya Pemeriksaan Lanjutan, perlu dilakukan Sidang Majelis Komisi. Untuk itu, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 225/KPPU/PEN/XI/2008 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 46/KPPU-L/2008 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 18 November 2008 sampai dengan 06 Januari 2008;-----
  - 13 Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pada tanggal 26 November 2008 Majelis Komisi telah menerima tanggapan/pembelaan dari Terlapor I, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----
    - 13.1.1 Panitia tender tidak melakukan penyusunan spesifikasi teknis untuk pengadaan barang. Dalam pengadaan ini, Panitia hanya menerima spesifikasi teknis yang sudah disusun oleh user (dalam hal ini fakultas ekonomi dan rektorat). Dalam spesifikasi teknis yang ada tidak ada disebutkan merek tertentu. Spesifikasi teknis yang diberikan merupakan standard minimal dari

barang yang diadakan. Dalam evaluasi apabila spesifikasi yang ditawarkan sama atau lebih baik, maka Panitia lebih memprioritaskan spesifikasi barang yang lebih baik. Jadi tidak benar Panitia menyusun spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu.

- 13.1.2 Tidak benar Panitia lelang bersekongkol dengan PT Prakarsa subur dan CV Mulya Inza Pratama dengan meloloskan PT Prakarsa subur dan CV Mulya Inza Pratama dalam evaluasi penawaran yang dilakukan, walapun PT Prakarsa subur dan CV Mulya Inza Pratama dimiliki pihak yang sama. Dalam evaluasi penawaran yang telah dilakukan Panitia lelang melakukan evaluasi dengan kriteria yang sama untuk semua rekanan yang memasukkan dokumen penawaran;-----
- 13.1.3 Tidak benar Panitia lelang melakukan penilaian yang tidak wajar dalam evaluasi teknis. Panitia lelang menjelaskan kepada Tim Pemeriksa awal dan Lanjutan, masing-masing nilai yang diberikan untuk masing-masing item yang dinilai untuk setiap rekanan;-----
- 13.1.4 Tidak benar Panitia lelang melakukan persekongkolan dengan meloloskan CV Damar Tiga dan Fajar Utama dalam proses evaluasi. Pada waktu pembukaan penawaran yang dilakukan dihadapan semua rekanan, dokumen administrasi CV Damar Tiga dan CV Fajar Utama dinyatakan lengkap. Berdasarkan hal ini Panitia tender melanjutkan evaluasi administrasi dan teknis;-----
- 13.1.5 Tidak benar Panitia lelang memberikan penilaian yang tidak konsisten pada evaluasi lelang dengan menggugurkan CV bengkel Mitra Computindo. Panitia lelang melakukan evaluasi terhadap dokumen CV bengkel Mitra Computindo, dengan alasan sebagai berikut:
- 13.1.5.1 CV Bengkel Mitra Computindo tidak mempunyai surat dukungan untuk item barang Sony Headphone, sehingga untuk kriteria surat dukungan dan LoA dikurangi;
- 13.1.5.2 Kelengkapan brosur asli dan kesesuaian spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam RKS tidak lengkap, sehingga mendapat nilai kurang;
- 13.1.5.3 CV Bengkel Mitra Computindo tidak menyertakan keterangan tidak masuk daftar hitam tempat rekanan mendapat pekerjaan sebelumnya, khusus untuk kontrak pekerjaan Pemprov Sumbar Tahun 2005 dan Universitas Andalas Tahun 2001 tidak ada;-----
- 13.1.5.4 Bagan/struktur organisasi perusahaan tidak sesuai dengan formulir isian kualifikasi yang disampaikan;-----

- 13.1.5.5 Adanya perbedaan data pengalaman pekerjaan dalam daftar tenaga ahli di formulir isian kualifikasi dan daftar tenaga ahli teknis;
- 13.1.5.6 Surat dukungan bank dari bank Nagari untuk pengadaan peralatan laboratorium bidang ekonomi Unand kurang 5% pagu anggaran (persyaratan minimal 5% dari pagu anggaran). Berdasarkan hal ini seharusnya Panitia lelang menggugurkan penawaran CV Bengkel Mitra Computindo karena tidak lulus persyaratan administrasi dan tidak melanjutkan ke evaluasi teknis;
- 14 Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pada tanggal 26 Nopember 2008 Majelis Komisi telah menerima tanggapan/pembelaan dari Terlapor II yang menyatakan hal-hal sebagai berikut;-----
- 14.1.1 Bahwa kesamaan alamat, no.telp dan no. Fax antara PT Prakarsa Subur dan CV Mulya Inza Pratama, bukanlah merupakan suatu bentuk persekongkolan untuk memenangkan PT Prakarsa Subur, melainkan adalah suatu bentuk realita secara legalitas formal. Suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta No. 17 tanggal 19 Januari 2005 oleh Notaris Nasrul, SH yang beralamat di Jl. Veteran No. 21 Padang dengan maksud dan tujuan menjalankan usaha dalam bidang pengadaan barang/jasa yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 14.1.2 Tidak ada istilah pendamping dalam proses tender pengadaan barang/jasa melainkan adalah penyedia barang/jasa yang kualifikasinya dinilai oleh Pengguna berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003;-----
- 14.1.3 Tidak ada persekongkolan antara Panitia tender dengan PT Prakarsa Subur yang terkait dengan Objek tender pada Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 dan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 baik secara horizontal maupun vertikal;-----
- 14.1.4 Bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Spek teknis barang yang ditawarkan adalah tugas dan tanggungjawab pengguna. Sedangkan penyedia agar lulus dalam penilaian kualifikasi yang dilakukan oleh pengguna maka Penyedia secara otomatis menawarkan barang sesuai menurut spek teknis barang yang dikehendaki oleh pengguna;-----

- 15 Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pada tanggal 26 November 2008, Majelis Komisi telah menerima tanggapan dari Terlapor IV, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;-----
- 15.1.1 CV Wahana Karsa setiap mengikuti tender yang diasakan oleh Instansi- instansi di wilayah Sumatera Barat baik pada tahun-tahun sebelumnya selalu menggunakan jasa Asuransi Paralomas sebagai penjamin atau penerbit jaminan yang menurut CV Wahana Karsa memiliki pelayan yang cukup baik;
- 15.1.2 CV Wahana Karsa selalu memilih Bank BDP atau Bank Nagari sebagai pemberi dukungan setiap ikut tender yang memerlukan dukungan dari bank karena disamping memiliki rekening pada bank tersebut juga dari persyaratan maupun biaya lebih ringan. Dan menurut pendapat CV Wahana Karsa pada umumnya perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa di Sumatera Barat khususnya di Padang lebih memilih Bank BDP sebagai pemberi dukungan tentunya dengan alasan yang sama;-----
- 15.1.3 Untuk mendapatkan dukungan dari distributor atas barang-barang yang ditawarkan, CV Wahana Karsa tidak pernah meminta dukungan secara bersama-sama dengan perusahaan lain. Apabila terdapat kesamaan dukungan karena yang ditawarkan sama dan tentunya pemegang merek/distributornya juga sama;
- 15.1.4 Dalam persiapan pembuatan dokumen penawaran adalah murni dilakukan oleh CV Wahana Karsa Mulia. Dalam persiapan tersebut cukup mengurus pikiran, waktu dan tenaga apalagi dalam tender besar. Adalah hal yang wajar apabila terdapat kekurangan-kekurangan disana sini, hal ini sudah sering kami alami dalam tender-tender;-----
- 15.1.5 Apabila CV Wahana Karsa Mulia berniat melakukan pengaturan tender baik secara vertikal maupun secara horizontal sangat masuk akal sekali jika membuat penawaran dengan asumsi tambahan profit sebesar Rp. 228.684.000,- adalah jumlag yang cukup besar untuk menutupi biaya-biaya/kompensasi atas pengaturan tender tersebut bahkan berlebih;-----
- 15.1.6 Dengan adanya selisih penawaran CV Wahana Karsa Mulia dengan HPS yang cukup besar tersebut maka cukup membuktikan bahwa CV Wahana Karsa Mulia tidak pernah melakukan pengaturan dan bekerjasama untuk memenangkan tender tersebut baik secara vertikal maupun horizontal;-----
- 16 Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pada tanggal 26 November 2008, Majelis Komisi telah menerima tanggapan dari Terlapor IV, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 16.1.1 Bahwa meskipun salah satu direksi CV Inza Mulya Pratama pernah bekerja di PT Prakarsa Subur dan CV Mulya Inza Pratama merupakan anak perusahaan PT Prakarsa Subur namun mempunyai manajemen tersendiri begitu juga dengan alamat dan nomor telpon yaitu: CV Mulya Inza Pratama terletak di Jalan Seliguri No.21A Tabingdan PT Prakarsa Subur di Jalan Veteran No.21 Padang. Kedua alamat tersebut juga mempunyai jarak yang jauh. Pencantuman nomor telpon dan faksimili PT Prakarsa Subur supaya tidak kehilangan kontak dengan dengan relasi bisnis. Dengan demikian tidak beralasan apabila dikatakan alamat kantor CV Inza Mulya Pratama sama dengan alamat PT Prakarsa Subur;-----
- 16.1.2 Kesamaan susunan komisariss antara Cv Inza Mulya Pratama dan PT Prakarsa Subur adalah tidak benar;-----
- 16.1.3 Persesuaian dokumen dan kesamaan format penulisan terjadi karena pengelola CV Inza Mulya Pratama pernah bekerja di PT Prakarsa Subur sehingga dalam menjalankan usaha termauk cara membuat dan menyusun dokumen lelang tidak lepas dari pengalaman di PT Prakarsa Subur;
- 16.1.4 Bahwa CV Inza Mulya Pratama tidak pernah mengetahui apalagi datang pada pertemuan di Rumah Makan Saraso untuk mengatur pemenang tender;-----
- 16.1.5 Adanya persesuaian dokumen dan format penulisan dengan peserta tender lainnya tidak lepas dari persamaan obyek pelalngan dimana spesifikasi telah ditentukan oleh panitia dan format penawaran telah disesuaikan dengan dokumen lelang yang dikeluarkan oleh panitia, sebagai peserta lelang tidak ingin disalahkan apabila membuat format yang berbeda dengan dokumen lelang yang dikeluarkan panitia. CV Inza Mulya Pratama dalam menyusun dokumen penawaran tidak pernah dilakukan secara bersama-sama dengan perusahaan lain;-----
- 16.1.6 Bahwa dilihat dari akta pendiri, pemilik, penyertaan modal dan susunan PT Prakarsa Subur dengan CV Inza Mulya Pratama tidak sama. Panitia tender juga tidak dapat menggugurkan peserta lelang dengan alasan kepemilikan yang sama;-----
- 16.1.7 Dukungan distrbutor dan jaminan penawaran oleh perusahaan yang sama bukan indikasi adanya persekongkolan dalam tender karena tiap perusahaan mempunyai hak yang sama untuk meminta jaminan penawaran kepada perusahaan asuransi atau perbankan dan dukungan dari distributor sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003, apalagi dukungan tersebut tidak lepas dari adanya keterkaitan hubungan usaha selama ini dan adanya kepercayaan serta kredibilitas perusahaan;-----

- 16.1.8 Bahwa pengetikan dokumen penawaran memang dikerjakan di kantor PT Prakarsa Subur namun menggunakan komputer dan software yang berbeda dan diketahuinya harga penawaran PT Prakarsa Subur diketahui secara acak dan penentuan harga ditentukan dari kesediaan dukungan distributor. CV Inza Mulya Pratama tidak pernah menerima atau memberikan fee kepada perusahaan lain termasuk PT Prakarsa Subur;-----
- 17 Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pada tanggal 26 November 2008 Majelis Komisi telah menerima tanggapan/pembelaan dari Terlapor V, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:
- 17.1.1 Bahwa format dokumen dan substansi dokumen penawaran merupakan persyaratan pada Prinsip Dasar Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka sebagai penyedia barang/jasa CV Damar Tiga harus mengikuti format, penulisan, substansi dokumen penawaran dengan petunjuk dan aturan yang berlaku yang ditetapkan pengguna Barang/Jasa sehingga terjadi persesuaian dokumen yang meliputi kesamaan format penulisan dan substansi sebagaimana dijelaskan dalam fakta penelitian dokumen;
- 17.1.2 Kesamaan perusahaan yang mengeluarkan jaminan penawaran yaitu Asuransi Parolamas bukan merupakan suatu bentuk Persekongkolan karena telah memenuhi syarat administrasi yaitu jaminan penawaran dikeluarkan oleh bank umum atau asuransi yang mempunyai program surety bond. Asuransi Parolamas telah memenuhi persyaratan dan memiliki akses yang dekat dengan CV Damar Tiga sehingga sudah menjadi langganan dalam membuat jaminan penawaran;
- 17.1.3 Mengenai kesamaan dukungan bank dari Bank Nagari, CV Damar Tiga hanya memiliki rekening giro di Bank Nagari Padang sehingga hanya memperoleh dukungan dari Bank Nagari bukan dari bank lain;
- 17.1.4 Adanya kesamaan surat dukungan distributor adalah karena CV Damar Tiga harus mengacu pada spesifikasi teknis barang yang diminta oleh pengguna (Panitia Tender), sehingga CV Damar Tiga meminta surat dukungan distributor kepada distributor yang barangnya sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta;
- 17.1.5 Mengenai kesamaan penulisan daftar barang dan spesifikasi teknis antara CV Damar Tiga dan CV Fajar Utama terjadi karena adanya pemadaman listrik di lokasi CV Damar Tiga sehingga CV Damar Tiga membuat format spesifikasi

teknis barang di kantor CV Fajar Utama yang juga mempunyai usaha fotokopi dan sewa komputer dengan cara mengedit softcopy spesifikasi teknis barang yang ditawarkan;

- 17.1.6 Berdasarkan butir-butir di atas bahwa CV Damar Tiga dalam membuat penawaran pada Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Bidang Ilmu Ekonomi dan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora dan Pertanian tidak melakukan persekongkolan yang melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 dengan pihak Panitia Tender dan Perusahaan peserta tender lainnya;
- 17.1.7 Memohon kepada Sidang Majelis Komisi agar CV Damar Tiga dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan yang berkaitan dengan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 18 Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pada tanggal 26 November 2008 Majelis Komisi telah menerima tanggapan/pembelaan dari Terlapor VI, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----
- 18.1.1 CV Fajar Utama sudah lama menjadi nasabah pada bank Nagari Cabang Utama Padang semenjak perusahaan berdiri tahun 2006 dengan layanan cepat dan biaya administrasi murah dan kalau minta Surat Dukungan Bank sebesar 5% dana kami tidak diblokir, tetapi pada bank lain di blokir;
- 18.1.2 CV Fajar Utama sudah lama menjadi nasabah PT Asuransi Paralomas Cabang Padang dengan layan cepat dan biaya administrasi murah dan setiap mengikuti pelelangan/tender CV Fajar Utama selaku memakai jasa PT Asuransi Paralomas Cabang Padang;
- 18.1.3 CV Fajar Utama tidak mempunyai niat untuk bersekongkol atau pengaturan agar dapat memenangkan tender tersebut (buktinya tidak ada CV Fajar Utama yang memenangkan salah satu Paket pelelangan tersebut)
- 18.1.4 CV fajar Utama tidak ada bekerjasama pada siapapun dalam menyusun dokumen penawaran kecuali soft copy spesifikasi teknis pada CV Damar Tiga atas permohonan dari CV Damar Tiga;
- 19 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

## TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (“LHPL”), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*. Dalam melakukan penilaian Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian sebagai berikut:-----

1.1 Tentang Pelanggaran;-----

1.1.1 Mengenai pelanggaran oleh para Terlapor, Tim Pemeriksa dalam LHPL pada pokoknya menyatakan persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam tender Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 dan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007;---

1.2 Tentang Identitas Para Terlapor:-----

1.2.1 Terlapor I, Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007, Kantor Pusat Tata Usaha Universitas Andalas, Limau Manis, Padang 25163;-----

1.2.2 Terlapor II, PT Prakarsa Subur yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 17 tanggal 19 Januari 2005 oleh Notaris Nasrul, S.H., yang beralamat di Jl. Veteran No. 21 Padang, Telp. (0751) 36770, Fax. (0751) 37893;-----

1.2.3 Terlapor III, CV Wahana Karsa Mulia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian perusahaan nomor 12 tanggal 23 September 1995 oleh Notaris Syafril Lubuk, S.H., yang berkedudukan di Jl. Andalas I No. 50 Padang

1.2.4 Terlapor IV, CV Mulya Inza Pratama yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor: 1 tanggal 01 Juni 1999 yang beralamat di Jl. Selaguri No. 21 A Tabing Padang, Telp. (0751) 36770; (0751) 7050873, Fax. (0751) 37893;-----

1.2.5 Terlapor V, CV Damar Tiga yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 24 Tanggal 18 Januari 2006 yang beralamat di Jl. Damar III Nomor 6 B Padang, Telp. (0751) 37793;-----

1.2.6 Terlapor VI, CV Fajar Utama yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan nomor 13 Tanggal 26 April 2006 oleh Notaris Wahidah Septiani, S.H., yang beralamat di Jl. Ujung Gurun No. 55 Padang, Telp. (0751) 7837357, Fax. (0751) 7056855;-----

- 1.3 Tentang Objek Perkara;-----  
Bahwa yang menjadi obyek perkara dalam perkara ini adalah pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 dan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007; -----
- 1.4 Aspek Formil;-----
- 1.4.1 Bahwa Majelis Komisi terlebih dahulu menilai aspek formil yaitu tentang Yurisdiksi Komisi dalam menangani perkara ini;-----
- 1.4.2 Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa Komisi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menilai perkara ini karena obyek perkara ini adalah tender Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 dan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 yang diduga melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 1.5 Tentang Tindakan Para Terlapor-----
- 1.5.1 Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan Terlapor II dan Terlapor IV telah melakukan kerjasama penyusunan dokumen tender untuk mengikuti tender Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 dan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007;----
- 1.5.2 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor II pada pokoknya menyampaikan kesamaan alamat, nomor telephone dan nomor faximili antara PT Prakarsa Subur dan CV Mulya Inza Pratama, bukanlah merupakan suatu bentuk persekongkolan untuk memenangkan PT Prakarsa Subur, melainkan adalah suatu bentuk realita secara legalitas formal. Tidak ada istilah pendamping dalam proses tender pengadaan barang/jasa melainkan adalah penyedia barang/jasa yang kualifikasinya dinilai oleh Pengguna berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003;-----
- 1.5.3 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor II pada pokoknya menyampaikan meskipun salah satu direksi CV Inza Mulya Pratama pernah bekerja di PT Prakarsa Subur dan CV Mulya Inza Pratama merupakan anak perusahaan PT Prakarsa Subur namun mempunyai manajemen tersendiri begitu juga dengan alamat dan nomor telpon yaitu:

CV Mulya Inza Pratama terletak di Jalan Seliguri No.21A Tabing dan PT Prakarsa Subur di Jalan Veteran No.21 Padang. Kedua alamat tersebut juga mempunyai jarak yang jauh. Pencantuman nomor telpon dan faksimili PT Prakarsa Subur supaya tidak kehilangan kontak dengan relasi bisnis. Dengan demikian tidak beralasan apabila dikatakan alamat kantor CV Inza Mulya Pratama sama dengan alamat PT Prakarsa Subur;-----

1.5.4 Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta dalam LHPL dan tanggapan/pembelaan para Terlapor, Majelis Komisi menilai dan berpendapat; -----

1.5.4.1 Adanya pengakuan dari Terlapor II dan Terlapor IV untuk melakukan kerjasama dan koordinasi dalam menyusun dokumen tender (administrasi, teknis dan harga) adalah tindakan kerjasama untuk menyusun dokumen penawaran dan mengatur harga penawaran;-----

1.5.4.2 Tindakan penyesuaian dan pengaturan harga yang dilakukan Terlapor II dan Terlapor IV di atas adalah untuk mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender dalam bentuk Terlapor II menawarkan harga lebih rendah daripada harga penawaran Terlapor IV, dimana harga penawaran Terlapor II telah diketahui oleh Terlapor IV;-----

1.5.4.3 Kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor IV terjadi karena Terlapor II dan Terlapor IV adalah perusahaan yang terafiliasi dalam bentuk hubungan kepemilikan perusahaan yaitu Effendi Nurdin adalah pemilik saham di Terlapor II sebesar 80% dan di Terlapor IV memiliki saham sebesar 20%, selain itu juga menjabat sebagai Direktur Utama Terlapor II;-----

1.5.4.4 Terlapor II dan Terlapor IV adalah 2 (dua) badan usaha peserta tender yang seharusnya berkompetisi dalam mengikuti tender Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 dan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007;-----

1.5.4.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan tindakan kerjasama untuk saling menyesuaikan dokumen penawaran dan mengatur harga penawaran yang dilakukan oleh Terlapor II

dan Terlapor IV adalah tindakan untuk mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender;-----

- 1.5.5 Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan Terlapor V dan Terlapor VI melakukan kerjasama penyusunan dokumen tender untuk mengikuti tender Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 dan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007;----
- 1.5.6 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor V pada pokoknya menyampaikan mengenai kesamaan penulisan daftar barang dan spesifikasi teknis antara Terlapor V dan Terlapor VI terjadi karena adanya pemadaman listrik di lokasi Terlapor V sehingga Terlapor V membuat format spesifikasi teknis barang di kantor Terlapor VI yang juga mempunyai usaha fotokopi dan sewa komputer dengan cara mengedit *softcopy* spesifikasi teknis barang yang ditawarkan;-----
- 1.5.7 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor VI pada pokoknya menyampaikan Terlapor VI tidak mempunyai niat untuk bersekongkol dengan Terlapor V meskipun Terlapor VI mengakui telah memberikan *softcopy* spesifikasi teknis pada Terlapor V atas permintaan dari Terlapor V;-----
- 1.5.8 Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta dalam LHPL dan tanggapan/pembelaan Terlapor, Majelis Komisi menilai dan berpendapat:-----
- 1.5.8.1 Kerjasama Terlapor V dan Terlapor VI dalam menyusun dokumen teknis adalah tindakan kerjasama dalam menyusun dokumen penawaran karena dokumen teknis merupakan bagian dari dokumen penawaran;-----
- 1.5.8.2 Tindakan kerjasama Terlapor V dan Terlapor VI sebagaimana diuraikan pada butir 1.5.8.1 merupakan upaya awal untuk mengatur pemenang tender meskipun Terlapor V dan Terlapor VI bukan menjadi pemenang tender;-----
- 1.5.8.3 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan tindakan Terlapor V dan Terlapor VI merupakan suatu persekongkolan yang gagal mengantarkan Terlapor V atau Terlapor VI sebagai pemenang tender;-----
- 1.5.9 Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan persesuaian dokumen tender yang meliputi kesamaan format penulisan dan substansi mengindikasikan bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV,

- Terlapor V, Terlapor VI mempersiapkan dokumen penawaran secara bersama-sama;-----
- 1.5.10 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor V tidak menyangkal adanya kesamaan format dan substansi dokumen penawaran namun kesamaan format dan substansi dokumen penawaran terjadi karena format maupun substansi dokumen penawaran telah dibakukan oleh pengguna barang dan jasa (Panitia Tender);-----
- 1.5.11 Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta dalam LHPL dan tanggapan/pembelaan Terlapor, Majelis Komisi menilai dan berpendapat:-
- 1.5.11.1 Bahwa benar Panitia Tender telah membuat format atau bentuk surat/formulir dalam RKS dan menyerahkan kepada peserta tender sebagaimana diuraikan butir 11.5.5 pada bagian Tentang Duduk Perkara dalam Putusan ini;-----
- 1.5.11.2 Format atau bentuk surat/formulir dalam RKS menjadi pedoman bagi para peserta tender dalam menyusun dokumen penawaran sehingga terjadi kesamaan format penulisan dan substansi dalam dokumen penawaran para peserta tender;-----
- 1.5.11.3 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan persesuaian dan kesamaan format penulisan dan substansi dalam dokumen penawaran para peserta tender terjadi karena Format atau bentuk surat/formulir sudah ditentukan oleh Panitia Tender;-----
- 1.5.12 Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan Terlapor III tidak sungguh-sungguh melengkapi dokumen penawaran pada Paket Pengadaan Peralatan Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas untuk memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang tender;-----
- 1.5.13 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor III pada pokoknya menyampaikan dalam persiapan pembuatan dokumen penawaran adalah murni dilakukan oleh CV Wahana Karsa Mulia. Dalam persiapan tersebut cukup menguras pikiran, waktu dan tenaga apalagi dalam tender besar. Adalah hal yang wajar apabila terdapat kekurangan-kekurangan disana sini, hal ini sudah sering kami alami dalam tender-tender;-----
- 1.5.14 Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta dalam LHPL dan tanggapan/pembelaan para Terlapor, Majelis Komisi menilai dan berpendapat;-----
- 1.5.14.1 Bahwa benar Terlapor III tidak sungguh-sungguh melengkapi dokumen penawaran pada Paket Pengadaan Peralatan Bidang

Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas karena tidak memberikan stempel perusahaan pada dokumen daftar barang dan spesifikasi teknis, Time Schedule, Metode Pelaksanaan Pekerjaan, dan Struktur Organisasi Perusahaan sedangkan pada paket yang lain Terlapor III melengkapi dokumen penawaran dengan stempel perusahaannya;-----

1.5.14.2 Tindakan Terlapor III mengajukan dokumen penawaran tidak lengkap adalah tindakan untuk mengalah pada Paket Pengadaan Peralatan Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas;-----

1.5.14.3 Tindakan Terlapor III tidak melengkapi dokumen penawaran pada Paket Pengadaan Peralatan Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas menjadi salah satu upaya mengatur tender;-----

1.5.14.4 Bahwa tidak ditemukan bukti lain atau tindakan dari Terlapor III melakukan kerjasama dengan Terlapor II dalam mengatur atau menentukan pemenang tender;-----

1.5.14.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan tidak ditemukan bukti pengaturan pemenang tender antara Terlapor III dan Terlapor II;-----

1.5.15 Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan Terlapor I melakukan kesalahan menyusun spesifikasi teknis yaitu Panitia tender telah melakukan kesalahan dengan menyusun spesifikasi teknis yang mengarah kepada produk tertentu;-----

1.5.16 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor I pada pokoknya menyampaikan Panitia tender tidak melakukan penyusunan spesifikasi teknis untuk pengadaan barang. Dalam pengadaan ini, Panitia hanya menerima spesifikasi teknis yang sudah disusun oleh *user* (dalam hal ini Fakultas Ekonomi dan Rektorat) dan spesifikasi teknis tidak menyebutkan merek tertentu. Spesifikasi teknis yang diberikan merupakan standard minimal dari barang yang diadakan. Dalam evaluasi apabila spesifikasi yang ditawarkan sama atau lebih baik, maka Panitia lebih memprioritaskan spesifikasi barang yang lebih baik;-----

1.5.17 Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta dalam LHPL dan tanggapan/pembelaan para Terlapor, Majelis Komisi menilai dan berpendapat:-----

- 1.5.17.1 Setuju dengan pendapat Tim Pemeriksa Lanjutan sebagaimana disebutkan dalam LHPL yang menyatakan Terlapor I menyusun spesifikasi teknis dalam RKS yang mengarah kepada merek tertentu karena Terlapor I telah menentukan dalam RKS jenis komputer desktop yang ditenderkan yaitu jenis ACER Aspire L320 yang mengarah kepada merek Acer;
- 1.5.17.2 Bahwa penentuan spesifikasi atas permintaan *user* tidak dapat dijadikan alasan pembenar oleh Terlapor I untuk menyusun spesifikasi teknis dalam RKS yang mengarah pada produk atau merek tertentu;-----
- 1.5.17.3 Tindakan Terlapor I menyusun spesifikasi teknis yang mengarah kepada produk tertentu adalah bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003;-----
- 1.5.17.4 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I telah melakukan kesalahan karena menyusun spesifikasi teknis dalam RKS yang mengarah pada produk atau merek tertentu;-
- 1.5.18 Bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan Terlapor I salah dalam melakukan evaluasi penawaran peserta tender;-----
- 1.5.19 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya Terlapor I membantah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- 1.5.19.1 Panitia lelang telah melakukan penilaian yang wajar dalam evaluasi teknis;-----
- 1.5.19.2 Dalam melakukan evaluasi penawaran, Panitia lelang melakukan evaluasi dengan kriteria yang sama untuk semua rekanan yang memasukkan dokumen penawaran walaupun Terlapor II dan Terlapor IV dimiliki pihak yang sama;-----
- 1.5.20 Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta dalam LHPL dan tanggapan/pembelaan para Terlapor, Majelis Komisi menilai dan berpendapat:-----
- 1.5.20.1 Tidak setuju dengan Tim Pemeriksa Lanjutan dalam LHPL karena Terlapor I telah melakukan evaluasi secara wajar;-----
- 1.5.20.2 Kewajaran tersebut dibuktikan dengan dokumen penawaran Terlapor III tidak lengkap pada Paket Pengadaan Peralatan Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas karena tidak dilengkapi stempel perusahaan;-----
- 1.5.20.3 Bahwa selain itu Terlapor I juga telah melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV

dengan kriteria yang sama untuk semua rekanan yang memasukkan dokumen penawaran;-----

1.5.20.4 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan tidak ditemukan kesalahan dalam evaluasi dokumen penawaran;----

- 1.6 Aspek Materiil;-----
- 1.6.1 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 secara lengkap berbunyi sebagai berikut : *Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”;
- 1.6.2 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada pokoknya melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender:-----
- 1.6.3 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 1.6.4 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 1.6.5 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara;-----
- 1.6.6 Bahwa telah terjadi pengaturan antara Terlapor II dan Terlapor IV untuk mengatur Terlapor II menjadi pemenang tender dengan cara : -----
- 1.6.6.1 Kerjasama dalam menyusun dan menyiapkan dokumen penawaran;-----

- 1.6.6.2 Terlapor II menawarkan harga lebih rendah daripada harga penawaran Terlapor IV yang diketahui oleh Terlapor IV;-----
- 1.6.6.3 Terlapor II dan Terlapor IV telah melakukan tindakan yang tidak jujur dan tidak patut dengan melakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen penawaran sehingga menimbulkan persaingan semu dalam tender Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007 dan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Keperluan Bersama Bidang Ilmu Ekonomi, Humaniora, dan Pertanian Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007;-----
- 1.6.7 Bahwa tindakan Terlapor III tidak melengkapi dokumen penawaran pada Paket Pengadaan Peralatan Bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas tanpa bukti lain yang menunjukkan adanya tindakan kolusi adalah tidak cukup untuk menunjukkan adanya pengaturan tender oleh Terlapor III untuk memenangkan Terlapor II;-----
- 1.6.8 Bahwa tindakan Terlapor V dan Terlapor VI melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran adalah bentuk tindakan pengaturan tender yang seharusnya tidak dilakukan oleh peserta tender, namun tindakan tersebut baru merupakan tindakan persekongkolan awal karena persekongkolan tersebut tidak berhasil mengantarkan Terlapor V atau Terlapor VI ditetapkan sebagai pemenang tender ;-----
- 1.7 Kesimpulan; -----  
Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor II dan Terlapor IV telah melakukan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 1.8 Bahwa selain itu Majelis Komisi berpendapat meskipun tindakan kerjasama diantara para peserta tender dalam hal ini Terlapor V dan Terlapor VI gagal mengantar mereka menjadi pemenang tender, kerjasama tersebut merupakan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh peserta tender;
2. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf h Undang-undang No. 5 Tahun 1999;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

**MEMUTUSKAN**

1. **Menyatakan Terlapor II (PT Prakarsa Subur) dan Terlapor IV (CV Mulya Inza Pratama) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;**
2. **Menyatakan Terlapor I (Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Andalas Tahun Anggaran 2007), Terlapor III (CV Wahana Karsa Mulia), Terlapor V (CV Damar Tiga) dan Terlapor VI (CV Fajar Utama) tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
3. **Melarang Terlapor II (PT Prakarsa Subur) dan Terlapor IV (CV Mulya Inza Pratama) untuk mengikuti tender yang dilaksanakan Universitas Andalas Padang Sumatera Barat selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;-----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2008 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Tresna P. Soemardi dan Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Ramli Simanjuntak, S.H sebagai Panitera.-----

**Ketua Majelis,**

t.t.d.

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.,

Anggota Majelis

Anggota Majelis

t.t.t

Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M

t.t.d

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi

Panitera

t.t.d

Ramli Simanjuntak, S.H.

Untuk Salinan yang sah:  
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
a.n. Pjs. Direktur Penegakan Hukum  
Direktur Komunikasi

t.t.d

A. Junaidi

SALINAN